



**PENETAPAN**

Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Datuk Zakaria, Perumahan Griya Airralen Blok B 19, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Lingkungan I, RT.001 RW.001, Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, **Penggugat** telah mengajukan surat gugatannya tanggal 03 Juni 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Ttd, pada tanggal itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah **Tergugat** yang menikah pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0178/029/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 21 Juli 2019;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Ttd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat di Jalan Hasanuddin Lingkungan I, Rt/Rw 001/001, Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, selama kurang lebih 1 (satu) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sewa bersama di Jalan Perumahan Wahyu Asri 23, Kelurahan Siumbut-umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah kerumah sewa bersama sampai akhir di Jalan Datuk Zakaria Perumahan Griya airralen Blo B 19, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), akan tetapi dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa dari awal keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat sering marah-marah dan memaki Penggugat;
  - 4.2. Tergugat sering pulang malam;
  - 4.3. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan November tahun 2023 disebabkan Tergugat pergi bekerja keluar kota sehingga terus menerus bertengkar melalui handphone dan ketika sedang bekerja di luar kota Tergugat ketahuan selingkuh dengan istri orang lain atas kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat masih tetap berada di rumah sebagaimana alamat Penggugat diatas. Kemudian Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan sudah berpisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa selama 7 (tujuh) bulan Tergugat tidak pernah memberikan baik nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya menasehati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
  3. Membebaskan biaya perkara ini pada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi (*in person*) di muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya agar kembali membina rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya atas nasihat tersebut, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah kembali rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tebing Tinggi memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang secara pribadi (*in person*), selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya agar kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pencabutan gugatannya secara lisan pada persidangan dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah kembali rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya dan oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan cabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Ttd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Ridwan Harahap, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.HI., M.Ag. dan Bayu Baskoro, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ridwan Harahap, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Siti Aisyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

**Ulya Urfa, S.HI., M.Ag.**  
Hakim Anggota,

**Ridwan Harahap, S.H., M.H.**

dto

**Bayu Baskoro, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Ttd



dto

Siti Aisyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
1.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
1.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Biaya Perkara Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 10 Juni 2024  
Salinan putusan ini sesuai dengan  
aslanya  
Panitera,

Dto

H. Sabri Usman, S.H